



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

EKA FITRI PASARIBU, lahir di Bangun Panei, tanggal 22 April 1997, Perempuan, pekerjaan Pelajar /Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso KM 44, RT. 002/RW.004, Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 19 Agustus 2020 dalam register nomor 72/Pdt.P/2020/PN Sak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM 44, RT.002/RW.004, Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 1408036204970002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Eka Fitri Pasaribu telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 34.827/T/Mdn/2012 dan didalam Akta Kelahiran Pemohon Tertulis Nama Orang Tua Arifin Pasaribu (Ayah) Dan Delyana (Ibu);
3. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Identitas Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Eka Fitri Pasaribu Nomor : 34.827/T/Mdn/2012 yang semula tertulis Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon Delyana dan seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Deliana Purba;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan tersebut ke Penghulu Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;

5. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon Nomor : 134/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

2. Foto Copy KTP Pemohon Nomor : 1408036204970002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Deliana Purba Nomor 1408031807190001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 400/KESEJT/003.07.2020/170 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;

5. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon atas nama Eka Fitri Pasaribu Nomor : 34.827/T/Mdn/2012;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura cq.Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Identitas Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama Eka Fitri Pasaribu Nomor : 34.827/T/Mdn/2012 yang semula tertulis nama Orang Tua (Ibu) Pemohon Delyana dan seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Deliana Purba;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon Nomor : 134/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : 1408036204970002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Deliana Purba Nomor 1408031807190001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 400/KESEJT/003.07.2020/170 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Pemohon atas nama Eka Fitri Pasaribu Nomor : 34.827/T/Mdn/2012, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Klemrin Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso KM 44, RT. 002/RW.004, Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Arifin Pasaribu (Ayah) dan Delyana (Ibu);
- Bahwa Saksi mengetahui nama ibu Pemohon adalah Deliana Purba;
- Bahwa Delyana dan Deliana Purba adalah orang yang sama yaitu ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Eka Fitri Pasaribu;
- Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon nama Ibu Pemohon tidak terdapat marga Purba yang merupakan nama marga Ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah supaya tertib administrasi;

2. Saksi Muhammad Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso KM 44, RT. 002/RW.004, Kelurahan Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Arifin Pasaribu (Ayah) dan Delyana (Ibu);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Eka Fitri Pasaribu;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran ibu Pemohon nama ibu Pemohon tercatat Delyana seharusnya Deliana Purba;
- Bahwa tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah supaya tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud merubah identitas Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Eka Fitri Pasaribu Nomor : 34.827/T/Mdn/2012 yang semula tertulis nama Orang Tua (Ibu) Pemohon Delyana dan seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Deliana Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1)

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan “Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” sehingga dalam perkara ini Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-6 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Klemrin Simanjuntak yang telah diambil sumpahnya menurut tata cara agama Kristen dan saksi Muhammad Sugiono yang telah diambil sumpahnya menurut tata cara agama Islam, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut secara formal merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 2 (dua) yang memohon agar hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Eka Fitri Pasaribu Nomor : 34.827/T/Mdn/2012 yang semula tertulis nama Orang Tua (Ibu) Pemohon Delyana dan seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Deliana Purba, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, diketahui bahwa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Eka Fitri Pasaribu yang lahir dari pasangan suami istri bernama Arifin Pasaribu (Ayah) dan Deliana Purba (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Akta Kelahiran milik

Pemohon, diketahui bahwa Ibu Pemohon bernama Delyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut

diatas, didapat suatu fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Ibu Pemohon dalam surat-surat tersebut, yang mana dalam Kutipan Akta Perkawinan Ibu Pemohon, dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis Deliana Purba, sedangkan didalam Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis Delyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Pemohon, nama Ibu Pemohon tertulis Deliana Purba, hal tersebut menunjukkan bahwa nama Ibu Pemohon tertulis Deliana Purba telah secara nyata dipergunakan oleh Pemohon sebagai identitasnya dalam dokumen sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan atas nama Deliana Purba Nomor 400/KESEJT/003.07.2020/170 tertanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, memberikan keterangan terjadi kesalahan pengetikan nama Ibu kandung pada Akta Kelahiran Pemohon, tertulis Delyana yang seharusnya Deliana Purba sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perkawinan Ibu Pemohon dan Kartu Keluarga) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 (satu) sampai dengan P-5 (lima) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon, maka telah didapatkan suatu fakta bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah Deliana Purba. Adapun perbedaan penulisan tersebut karena terdapat kekeliruan dalam penulisan di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan penulisan dalam dokumen-dokumen penting lain Pemohon, perbedaan penulisan nama Ibu Pemohon tersebut tidak merujuk kepada individu (*persoon*) yang berbeda dalam kenyataan nya, sehingga terhadap hal tersebut perlu dilakukan perbaikan serta perubahan penulisan nama Ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan bukti Bukti P-1 (satu) sampai dengan P-6 (enam), sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Ibu Pemohon benar bernama Deliana Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan tersebut di atas dan dihubungkan dengan alat bukti di dalam persidangan, Hakim menilai bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan atas perbedaan penulisan nama Ibu Pemohon untuk kedepannya dalam dokumen identitas Pemohon *in cassu* Akta Kelahiran Pemohon menjadi suatu hal yang esensial untuk dilakukan, sehingga tidak lagi terjadi perbedaan data atas pribadi Pemohon agar kedepannya tidak mengalami masalah administrasi dan hal ini sesuai dengan tertib administrasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon", dengan demikian perbaikan nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerlukan penetapan dari pengadilan negeri, sehingga perbaikan pencatatan nama Ibu Pemohon yang sebelumnya "Delyana" menjadi "Deliana Purba" sebagaimana tersebut adalah beralasan hukum untuk dicatatkan pada catatan pinggir Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", sehingga Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan perintah tersebut akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Eka Fitri Pasaribu Nomor : 34.827/T/Mdn/2012 yang semula tertulis nama Orang Tua (Ibu) Pemohon Delyana dan seharusnya tertulis dan terbaca yang benar Deliana Purba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Sak tanggal 19 Agustus 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Rincian Biaya:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)